

BAWASLU-PEMILIHAN UMUM-PEMILIHAN-PENGELOLAAN BARANG-DUGAAN PELANGGARAN
2018

PERATURAN BAWASLU NO. 19, BN 2018/NO. 788, 17 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

ABSTRAK - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan untuk melakukan pengelolaan secara tertib terhadap barang dugaan pelanggaran dalam rangka mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Peraturan Bawaslu mengatur bahwa barang Dugaan Pelanggaran diperoleh Pengawas Pemilu melalui hasil pengawasan dan laporan masyarakat;

Adapun jenis barang Dugaan Pelanggaran meliputi: a. uang, barang, dan/atau alat yang diperoleh dari hasil pengawasan; dan b. uang, barang, dan/atau alat yang diduga digunakan untuk melakukan Pelanggaran Pemilu atau Pelanggaran Pemilihan.

Selanjutnya barang Dugaan Pelanggaran dapat digolongkan berdasarkan barang bergerak; dan tidak bergerak.

Adapun pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran dilaksanakan oleh Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran yang berada pada Bawaslu di tingkat nasional; pada Bawaslu Provinsi di tingkat Provinsi; dan pada Bawaslu Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Peraturan Bawaslu ini mengatur Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran yakni mencakup Pengambilalihan dengan melibatkan saksi disertai berita acara (BA), batas waktu pengambilalihan, Penyerahan dan Penyimpanan, Pengamanan dan Perawatan dengan batas waktu berkala, serta pengaturan tentang Pengeluaran untuk investigasi serta tindakan pemusnahan barang dimaksud.

- CATATAN : - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2018.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 22 Juni 2018.